



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN
SERTA KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN**

NO. UNIVERSITAS NEGERI MALANG : 20.6.154/UN32/KS/2022
NO. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk : JRB.R08/1174/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (20-06-2022), oleh dan antara :

- I. **AH. ROFI'UDDIN** selaku **REKTOR** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang bertindak sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **TRI NUGROHO** selaku **REGIONAL CHIEF EXECUTIVE OFFICER REGION VIII/ JAWA 3** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, bertindak berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/HC.055/2022 tanggal 20 April 2022 dan Surat Kuasa No. SK.DIR/61/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36 - 38 Jakarta 12190, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam bidang perbankan.
- c. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** sepakat dan bermaksud untuk melakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pengelolaan dana **PIHAK PERTAMA**, Pemanfaatan Produk dan Pelayanan Jasa Perbankan **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pengelolaan Dana, Pemanfaatan Produk dan Pelayanan Jasa Perbankan Serta Kerja Sama di Bidang Pendidikan, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Dengan tetap mempertimbangkan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada **PARA PIHAK** dan berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengelolaan dana, pemanfaatan produk dan pelayanan Jasa perbankan antara lain berupa:

- (1) Pengelolaan dana
- (2) Pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan
- (3) Kerjasama dalam bidang pendidikan
- (4) Kerjasama pengembangan teknologi perbankan
- (5) Pembayaran gaji (payroll)

Yang teknis pelaksanaan lingkup kerjasama ini akan diatur kemudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2 PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri antara **PARA PIHAK** (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini. Dalam hal telah ditandatangani seluruh Perjanjian Kerjasama untuk pelaksanaan ruang lingkup pada Pasal 1 maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman ini menjadi berakhir.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama belum ditandatanganinya, maka Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, kecuali ada pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal ini.
- (3) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendakinya.
- (4) Untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 4
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki termasuk pula perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Nota Kesepahaman ini melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
HUKUM YANG BERLAKU

Nota Kesepahaman dan pelaksanaannya diatur dan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dianggap sah bilamana dilakukan dengan pengiriman surat tercatat atau diantar sendiri dengan bukti penerimaan yang cukup, atau dengan Teleks atau Facsimile yang harus dikonfirmasi dengan surat tercatat dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah pengiriman Teleks atau Facsimile.
- (2) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jl. Semarang No. 5 Malang

Malang, Jawa Timur, Indonesia

U.p. : Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

Telepon : (0341) 551312

Faksimili : kerjasama@um.ac.id

b. PIHAK KEDUA

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Region VIII/Jawa 3

Jl. Basuki Rahmat No. 2-4

Menara Mandiri Tunjungan Plaza 2, Lt.11

Surabaya

Telepon : (031) 9920500 ext.7551307

Email : government.regviii@bankmandiri.co.id

Atau kepada alamat lain atau nomor lain sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dengan cara sebagaimana disebutkan di atas.

Pasal 7

KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sebagaimana tersebut pada pasal 2 Nota Kesepahaman ini, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.
- (2) Kewajiban merahasiakan semua data dan informasi tidak berlaku apabila:
 - a. Salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membuka data dan/atau informasi tersebut atau
 - b. Data dan/atau informasi tersebut merupakan data dan/atau informasi yang bersifat public domain, atau
 - c. Adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini dan/atau Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat tidak meniadakan kewajiban masing-masing Pihak untuk menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi dimaksud.

Pasal 8

Lain-lain

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan, tetapi hanya merupakan kesepakatan awal untuk membuat suatu Perjanjian Kerjasama yang berisi ketentuan yang lebih terperinci.
- (2) Semua lampiran-lampiran (bila ada) dari Nota Kesepahaman ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

pt.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diatas materai cukup diantara **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



AH. ROFI'UDDIN
REKTOR

PIHAK KEDUA
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tri Nugroho', is written in a cursive style.

TRI NUGROHO
REGIONAL CHIEF EXECUTIVE OFFICER
REGION VIII/ Jawa 3